



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 1 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 886/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN  
dan  
BUPATI MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 2.984.911.546.643,57
2. Belanja Daerah	Rp. 3.023.592.977.219,21
Defisit	Rp. ( 38.681.430.575,64)
3. Pembiayaan Daerah :	
4. a. Penerimaan	Rp. 54.856.430.575,64
5. b. Pengeluaran	Rp. 16.175.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 38.681.430.575,64
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 229.005.395.648,60
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.2.735.775.711.394,97
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 20.130.439.600,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 77.868.582.242,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 9.190.267.350,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 12.225.000.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 129.721.546.056,60
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.2.015.010.572.114,97
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 324.837.504.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 252.872.474.280,00
  - d. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp. 143.055.161.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 20.130.439.600,00
  - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00
  - c. Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 0,00

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.489.924.235.359,21
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.1.533.668.741.860,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.057.657.706.981,44
  - b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 17.121.942.000,00
  - c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 53.632.000.000,00

- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 560.000.000,00
  - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada  
Prop/Kab/Kota dan Pemdes sejumlah Rp. 358.739.834.044,00
  - f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.212.752.333,77
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 83.826.403.594,00
  - b. Belanja Barang Dan Jasa sejumlah Rp. 719.310.151.357,00
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 730.532.186.909,00

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 54.856.430.575,64
  - b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 16.175.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 0,00, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 1.251.000,00 dan Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 54.855.179.575,64.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 16.175.000.000,-

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi  
Lampiran IIa Ringkasan APBD Menurut Organisasi Dan Urusan Pemerintahan
- 3. Lampiran III Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program Dan Kegiatan

5. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

#### **Pasal 7**

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) mencakup :
- Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### **Pasal 8**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal, 6 Januari 2016


WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN  
SELAKU PELAKSANA TUGAS  
BUPATI MUSI BANYUASIN,



**BENI HERNEDI**

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal, 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



**H. SOHAN MAJID**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI  
SUMATERA SELATAN : (3/MUBA/2015)



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN	JUMLAH
2	3
<b>PENDAPATAN</b>	2.984.911.546.643,57
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	229.005.395.648,60
Pendapatan Pajak Daerah	77.868.582.242,00
Hasil Retribusi Daerah	9.190.267.350,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.225.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129.721.546.056,60
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	2.735.775.711.394,97
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.015.010.572.114,97
Dana Alokasi Umum	324.837.504.000,00
Dana Alokasi Khusus	252.872.474.280,00
Dana Alokasi Desa	143.055.161.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	20.130.439.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.130.439.600,00
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	0,00
<b>BELANJA</b>	3.023.592.977.219,21
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.489.924.235.359,21
Belanja Pegawai	1.057.657.706.981,44
Belanja Subsidi	17.121.942.000,00
Belanja Hibah	53.632.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	560.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	358.739.834.044,00
Belanja Tidak Terduga	2.212.752.333,77
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.533.668.741.860,00
Belanja Pegawai	83.826.403.594,00
Belanja Barang dan Jasa	719.310.151.357,00
Belanja Modal	730.532.186.909,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(38.681.430.575,64)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	54.856.430.575,64
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.251.000,00
Penerimaan Piutang Daerah	54.855.179.575,64
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	16.175.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.175.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	38.681.430.575,64
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Sekayu, 6 Januari 2016  
**WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**SELAKU PELAKSANA TUGAS**  
**BUPATI MUSI BANYUASIN,**  
  
**BENI HERNEDI**